

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan UU RI) Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu dalam penjelasannya Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan yang berdasarkan sistem pemasyarakatan dilakukan di Lembaga pemasyarakatan dan tata cara pembinaan terhadap warga binaan yang merupakan tahap akhir dari sistem pemidanaan.¹ Di dalam sistem Pemasyarakatan dikenal dengan beberapa istilah diantaranya Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang melakukan tindak pidana.

Penghuni Pemasyarakatan disebut narapidana atau warga binaan pemasyarakatan dan Pegawai negeri sipil yang bertugas menangani pembinaan pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan atau disebut dengan sipir penjara. Konsep Pemasyarakatan pertama kali ditemukan oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 yaitu Narapidana tidak hanya melaksanakan hukuman melainkan juga harus mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.² hal ini diperjelas dengan Pasal 1 ayat (2) UU RI tentang Pemasyarakatan yaitu sistem pemasyarakatan adalah suatu cara pembinaan

¹ Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

² Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung. hlm 198

terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”³

Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berberapa jenis program pembinaan bagi warga binaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, jenis tindak pidana, lama hukuman yang dijalani. Program pembinaan ini ditetapkan pemerintah sesuai Undang-undang dengan tujuan warga binaan menjadi warga yang baik, bisa diterima di masyarakat dan dapat berpartisipasi dalam membangun bangsa. Bahkan diperjelas dengan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi membina warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyatu secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”⁴ Di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan dan dilakukan oleh badan pemasyarakatan yang fungsinya sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam sistem pembinaan warga binaan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan

³ *Op.Cit*, Pasal 1 Ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 3

warga binaan terutama dalam memulihkan kondisi warga binaan dengan pembinaan secara kerohanian, perilaku dan juga berkembangnya keterampilan warga binaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas : pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan, pembimbingan, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁵

Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan ketrampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, hendaknya mempercepat resosialisasi warga binaan tersebut.⁶

Hal itu pula harus dapat diperoleh bagi warga binaan lanjut usia, lanjut usia merupakan seseorang yang secara psikologisnya menurun, fisik perkembangannya dikatakan tahap akhir atau usianya sudah dikatakan tua, namun tetap memiliki hak dan kewajiban.⁷

Sehingga lanjut usia juga termasuk sebagai subyek hukum pidana karena lansia sendiri masih dapat melakukan perbuatan pidana hal ini dibuktikan masih banyaknya kasus-kasus yang dilakukan oleh lansia. Sementara lansia masi dapat memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggung jawaban perbuatan pidana. Dengan melihat kondisi fisik dan mental seorang lansia, sulit bagi hukum dalam

⁵ Djisman Samosir, *Op,Cit*, hlm 199

⁶ *Ibid*, Djisman Samosir, hlm 227

⁷ Anis Ika Nur Rohmah, Purwaningsih “*Kualitas Hidup Lanjut Usia*” Jurnal Universitas airlangga Vol. 3 Nomor 2, hlm 1

memberikan pemidanaan yang bersifat adil. lansia masi dapat memenuhi persyaratan untuk bisa dimintai pertanggung jawaban perbuatan pidana.

Di lembaga pemasyarakatan Warga binaan lansia masih belum diperhatikan padahal melihat kondisi fisik dan mental seorang lansia, pembinaan terhadap warga binaan masyarakat lansia masi belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga masi diperlukan pembinaan khusus untuk warga binaan lansia yang mempunyai fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan warga binaan lansia.⁸

Hal ini sangat sulit bagi hukum dalam memberikan pemidanaan yang bersifat adil Karena Penjatuhan Pidana bukan semata-mata sebagai balas dendam atau perbuatan yang dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana. Menjadi sangat berat jika seorang lansia sudah tua rentan dengan kondisi yang memprihatinkan harus menjalani proses pemidanaan yang memakan waktu tidak sedikit dan tekanan-tekanan mental yang ada. Dalam pelaksanaan pemidanaan peran aparat penegak hukum serta aparat pemasyarakatan menjadi penting

Mengenai pembinaan warga binaan lansia mengacu pada ketentuan Undang-undang Pemasyarakatan dan Peraturan pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan masyarakat Pemasyarakatan dijelaskan bahwa : Pada pembinaan terhadap semua narapidana baik anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun narapidana lansia adalah sama, karena mangacu pada program pembinaan pada Undang-undang Pemasyarakatan dan peraturan pemerintah

⁸ <http://pustaka.unpad.ac.id/archives/136001>, yang diakses pada 26 Maret 2019, pukul 16.45WIB

tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat artinya semua narapidana harus mengikuti program pelatihan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya namun dalam pembinaan tersebut harus sesuai dengan usia kemampuan dan keadaan dari narapidana.⁹

Sementara di beberapa literatur hukum yang mengatur tentang pembinaan masyarakatan masih belum ada yang mengatur untuk narapidana lansia dalam lembaga Pemasyarakatan hal ini perlu dikhususkan untuk tindak pidana lansia mengingat kondisi fisik lansia terjadi penurunan dalam segi psikologinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM HAL PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANSIA**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan lanjut usia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dari penulis adalah :

⁹ H.M. Chairul Idrah “*Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*” Jurnal Ilmiah Universitas Batahari Jambi Vol. 13 Nomor 4, hlm 3

Untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan lansia

1.4 Kegunaan Penelitian

Kemudian berdasarkan rumusan masalah diatas, maka kegunaan adanya penelitian hukum ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penerapan sistem peradilan pidana, khususnya mengenai peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan lansia.

2. Manfaat Praktis :

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

- a. Dapat memberikan masukan kepada pembina lembaga pemasyarakatan khususnya mengenai pembinaan terhadap warga binaan lansia
- b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai sistem serta wewenang lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis

3. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat mengenai peranan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana lansia.

1.5 Keaslian

Untuk mencegah terjadinya penyusunan ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah keaslian, yaitu dengan mencari karya karya yang sudah ada yang berkaitan dengan tema ini sehingga dapat diketahui dimana posisi yang urgensi dari penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah yang sudah ada diantaranya.

Tabel : 1.

Keaslian Penulisan

No	Nama/Universitas	Judul	Pembahasan	Faktor Pembeda
1	Syamsudin Universitas Trunojoyo Madura, 2014	Tinjauan Yuridis Penyelesaian secara diversi dalam perkara tindak pidana anak di balai permasyarakatan kabupaten Pamekasan	a) Penelitian ini membahas tindak pidana yang dilakukan anak yang diselesaikan secara diversi di Lembaga Pemasyarakatan yang mengacu pada pertanggung jawaban anak yang masih belum tersedianya sarana, prasarana, dan alat pendukung penegak hukum untuk anak. b) Dalam penelitian ini menggunakan teori tindak pidana anak dan Pemidanaan.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu skripsi ini meneliti tentang tindak pidana anak yang dilakukan secara diversi berbeda dengan penulis yang meneliti Peranan lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan Lansia yang membutuhkan lapas khusus untuk Warga binaan lansia.

2	Rizal Noer Pradana Universitas Trunojoyo Madura	Implikasi Yuridis terhadap keputusan menjalani pengobatan Narapidana gangguan jiwa (Yuridis Empiriss di lembaga pemasyarakatan)	a) Penelitian ini membahas warga binaan yang menjadi stress karena ruang geraknya yang dibatasi oleh lembaga pemasyarakatan dan merasa di terisolasi dari masyarakat. b) Penelitian ini menggunakan teori pembedaan melalui Penangan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap Warga binaan yang menjadi stres yaitu melakukan pengobatan, dan juga melakukan pemeriksaan dengan dokter jiwa.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Warga binaan yang mengalami gangguan jiwa sedangkan Skripsi penulis meneliti Peranan Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan lansia yang membutuhkan lapas khusus.
3.	Dwi Puji Astutik Universitas Trunojoyo Madura, 2014	Relevansi lembaga pemasyarakatan perempuan ditinjau dari tujuan pemasyarakatan	a) Penelitian ini membahas Relevansi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan penyediaan sangat terbatas berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas lapas, hal ini tidak sesuai dari	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu Relevansi terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan yang tidak sesuai dari tujuan pemasyarakatan hal ini berbeda dari penelitian penulis yang meneliti Peranan lembaga

			tujuan Pemasyarakatan. b) Penelitian ini menggunakan teori Tujuan Pemasyarakatan yang bersifat sosiologis yang sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan menggunakan tahap rehabilitasi, reintegrasi sosial	Pemasyarakatan terhadap warga binaan lanjut usia yang membutuhkan lembaga pemasyarakatan khusus.
4	Dicky Ahmad Durrohman Universitas Trunojoyo Madura, 2013	Langkah langkah lembaga pemasyarakatan untuk menjaga tujuan pemasyarakatan terhadap narapidana korupsi	a) Penelitian ini membahas tentang langkah langkah lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana korupsi. b) Dalam pembinaan ini membutuhkan Pembinaan khusus untuk narapidana korupsi, mengingat narapidana ini mempunyai intelektual yang tinggi berbeda dengan narapidana lain karena pendidikan dari narapidana korupsi lebih tinggi dari narapidana lain jadi dalam pembinaan intelektual sangat sulit dan sebagian besar dari narapidana korupsi mempunyai jabatan yang tinggi seperti DPR, Kepala	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini meneliti langkah-langkah lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana korupsi sedangkan penulis peranan lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan lanjut usia yang membutuhkan lapas khusus.

			Daerah ataupun jabatan publik lain. c) Teori dalam penelitian ini menggunakan pembedaan dan tujuan pembedaan dengan membina secara moral dan pembinaan kerohanian yang berdasarkan tujuan masyarakat.	
5	Mutmainah Abdul Rahman Universitas Hasanuddin, 2013	Peranan Lembaga Masyarakat dalam hal pembinaan khusus narapidana penderita HIV dan AIDS	a) Penelitian ini membahas pembinaan khusus untuk narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS, b) Menggunakan teori Pembedaan yang dalam pembinaan membutuhkan pembinaan khusus dalam penanganannya. Dengan penanganan yang bekerjasama dengan instansi kesehatan agar narapidana diberi pengobatan agar bebas dari HIV/AIDS yang sesuai dengan tujuan masyarakat.	Dari penelitian skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu Penelitian ini, meneliti dalam pembinaan terhadap narapidana pengidap penyakit HIV/AIDS sedangkan penulis meneliti peranan masyarakat terhadap warga binaan lansia yang membutuhkan Lembaga masyarakat khusus

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁰ Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisnya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2 Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*), Pendekatan Undang-undang yaitu dengan cara mengkaji semua Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti¹¹, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permayarakatan, Peraturan Pemerintah 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Nomor 02 – PK

¹⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32.

¹¹ *Ibid*, hlm. 24.

0.4.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas asas dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga melakukan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹² Yaitu dalam peranan Lembaga Pemasyarakatan yaitu membutuhkan konsep perkembangan ilmu hukum dalam hal pembinaan terhadap warga binaan lansia.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud ialah :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim¹³

Bahan Hukum primer antara lain dalam hal ini :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

¹² *Ibid*, hlm 141

¹³ *Ibid*, hlm 140

- c. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190)
- d. Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan
- e. Keputusan Pemerintah Nomor MK.02-PK. 04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi seperti Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah.¹⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku yang berkaitan dengan Peranan lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap Warga binaan lansia dan buku penelitian hukum. Jurnal-jurnal hukum, skripsi, kamus hukum serta literatur dari internet yang berhubungan dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap Warga binaan lansia.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dipandang perlu untuk untuk memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap bahan hukum

¹⁴ *Ibid*, hlm 138

primer dan sekunder.¹⁵ Bahan Hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dengan cara penelusuran pustaka.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui melalui hukum tertulis dengan menggunakan *conent analisis*.¹⁶ Teknik ini berguna untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan dan arsip. hasil penelitian yang berhubungan dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan suatu kebenaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁷ Analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai kondisi Warga binaan lansia di lembaga pemasyarakatan sehingga dapat memecahkan isu hukum dari penelitian ini.

¹⁵ *Ibid*, hlm 138

¹⁶ *Ibid*, hlm 140

¹⁷ Sorejono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 145